



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	:	<b>RIDATUL ZANNAH</b>
Tempat, tanggal lahir	:	Bangkal, 20-02-2000
Nomor Induk	:	6372036002000004
Kependudukan	:	
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Mistar Cokro Kusumo RT.012 RW.004 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

disebut sebagai .....**PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bjb, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bjb, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ,
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Januari 2019 di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bjb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa memasuki acara pembuktian, Pemohon pada tanggal 30 Januari 2019, telah menyampaikan surat pencabutan permohonan perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bjb dengan alasan Pemohon tidak dapat memberikan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan permohonan tersebut maka beralasan untuk dikabulkan dan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru mencoret perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Reglement of Rechtsvordering ( Rv) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bjb tersebut dicatat dan dicoret dari register induk Permohonan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019**, oleh kami **H. RIO LERY P. MAMONTO S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **ANDI RISA,SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **Pemohon**;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ANDI RISA, S.H.**

**H. RIO LERY P. MAMONTO S.H.,**

### Perincian biaya :

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
➤ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
➤ Relas Panggilan + PNBP -----	Rp. 70.000,-
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,-
➤ Materai -----	Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Rp. 161.000,-  
satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor22/Pdt.P/2019/PN Bjb